



P U T U S A N
Nomor 88/Pid Sus/2020/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NORMANSYAH AIs ONDEL Bin ANANG ANI**
Tempat lahir : Liang Anggang
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Liang Anggang Rt. 02 Rw.01 Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Jl. Datu Insyad Rt. 03 Rw. 002 Desa Sambangan Kec. Bati-bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan : SD kelas 1 (tidak lulus)

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 1 Desember 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/97/XII/2019/Satresnarkoba tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari POSBAKUMADIN Tanah Laut, berdasarkan Penetapan nomor 88/Pid.Sus/2020/PN.Pli;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan tanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NORMANSYAH Als ONDEL Bin ANANG ANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMANSYAH Als ONDEL Bin ANANG ANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 085775588795;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.PDM- 44/Pelai/Enz.2/03/2020, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NORMANSYAH Ais ONDEL Bin ANANG ANI** pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, di halaman gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari umpan ikan lele lalu terdakwa bertemu dengan Sdr MIJAN (DPO) dan diajak untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan Sdr MIJAN (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr HABIBI (DPO) melalui telepon dan mengatakan "ada sabu kah?" dijawab oleh Sdr HABIBI (DPO) "datangi ke rumah" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr MIJAN (DPO) mendatangi rumah Sdr HABIBI (DPO) yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah Laut menggunakan sepeda motor milik Sdr MIJAN (DPO). Sesampainya di rumah Sdr HABIBI (DPO) terdakwa memberikan uang hasil patungannya dengan Sdr MIJAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr HABIBI (DPO) dan Sdr HABIBI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan Sdr MIJAN (DPO) menuju gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengkonsumsinya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi UJANG SUTARDI dan M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA RAMADHAN datang ke lokasi tersebut lalu mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABD MUIN Bin MUHAMMAD SAID dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih yang di tempel stiker warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085775588795 ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa sedangkan Sdr MIJAN (DPO) berhasil kabur ketika terdakwa diamankan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Sdr HABIBI (DPO) kemudian terdakwa disuruh mengambil ke rumah Sdr HABIBI (DPO) yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah Laut lalu terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr HABIBI (DPO). Dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 01 Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas sekitar pukul 22.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,05 gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.1160 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S. Si., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa NORMANSYAH Als ONDEL Bin ANANG ANI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **NORMANSYAH Als ONDEL Bin ANANG ANI** pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, di halaman gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari umpan ikan lele lalu terdakwa bertemu dengan Sdr MIJAN (DPO) dan diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr HABIBI (DPO) melalui telepon dan mengatakan "ada sabu kah?" dijawab oleh Sdr HABIBI (DPO) "datangi ke rumah" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr MIJAN (DPO) mendatangi rumah Sdr HABIBI (DPO) yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah Laut menggunakan sepeda motor milik Sdr MIJAN (DPO). Sesampainya di rumah Sdr HABIBI (DPO) terdakwa memberikan uang hasil patungannya dengan Sdr MIJAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr HABIBI (DPO) dan Sdr HABIBI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan Sdr MIJAN (DPO) menuju gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengkonsumsinya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi UJANG SUTARDI dan M. KURNIA RAMADHAN datang ke lokasi tersebut lalu mengamankan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ABD MUJIN Bin MUHAMMAD SAID dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung lipat warna putih yang di tempel stiker warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085775588795 ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa sedangkan Sdr MIJAN (DPO) berhasil kabur ketika terdakwa diamankan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan dan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa adalah untuk terdakwa konsumsi dengan Sdr MIJAN (DPO);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Minggu tanggal 01 Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas sekitar pukul 22.00 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,05 gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.1160 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S. Si., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa NORMANSYAH Als ONDEL Bin ANANG ANI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan eksepsi atau jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi UJANG SUTARDI Bin H.KENANG KODIR:

- Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi dan Sdr M. KURNIA RAMADHAN telah melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita di halaman gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut karena telah memiliki narkoba jenis sabu;
- Saksi menjelaskan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri tersangka dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih yang di tempel stiker warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085775588795 ditemukan di saku celana sebelah kanan tersangka;
- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan tersangka awalnya tersangka keluar dari rumahnya untuk mencari umpan ikan lele lalu tersangka bertemu dengan Sdr MIJAN (DPO) dan diajak untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan Sdr MIJAN (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tersangka Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya tersangka menghubungi Sdr HABIBI (DPO) melalui telepon dan mengatakan "ada sabu kah?" dijawab oleh Sdr HABIBI (DPO) "datangi ke rumah" kemudian tersangka bersama dengan Sdr MIJAN (DPO) mendatangi rumah Sdr HABIBI (DPO) yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah Laut menggunakan sepeda motor milik Sdr MIJAN (DPO). Sesampainya di rumah Sdr HABIBI (DPO) tersangka memberikan uang hasil patungannya dengan Sdr MIJAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr HABIBI (DPO) dan Sdr HABIBI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada tersangka. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut tersangka dan Sdr MIJAN (DPO) menuju gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengkonsumsinya tersangka diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut sedangkan Sdr



MIJAN (DPO) berhasil kabur ketika tersangka diamankan, selanjutnya tersangka beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya;

- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan tersangka, tersangka membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr HABIBI (DPO) kurang lebih sudah 5 (lima) kali;

2. Saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF:

- Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi dan Sdr UJANG SUTARDI telah melakukan penangkapan terhadap tersangka pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita di halaman gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut karena telah memiliki narkotika jenis sabu;
- Saksi menjelaskan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri tersangka dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih yang di tempel stiker warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085775588795 ditemukan di saku celana sebelah kanan tersangka;
- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan tersangka awalnya tersangka keluar dari rumahnya untuk mencari umpan ikan lele lalu tersangka bertemu dengan Sdr MIJAN (DPO) dan diajak untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan Sdr MIJAN (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tersangka Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya tersangka menghubungi Sdr HABIBI (DPO) melalui telepon dan mengatakan "ada sabu kah?" dijawab oleh Sdr HABIBI (DPO) "datangi ke rumah" kemudian tersangka bersama dengan Sdr MIJAN (DPO) mendatangi rumah Sdr HABIBI (DPO) yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah Laut menggunakan sepeda motor milik Sdr MIJAN (DPO). Sesampainya di rumah Sdr HABIBI (DPO) tersangka memberikan uang hasil patungannya dengan Sdr MIJAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr HABIBI (DPO) dan Sdr HABIBI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada tersangka. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tersangka dan Sdr MIJAN (DPO) menuju gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengkonsumsinya tersangka diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut sedangkan Sdr MIJAN (DPO) berhasil kabur ketika tersangka diamankan, selanjutnya tersangka beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya;

- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan tersangka, tersangka membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr HABIBI (DPO) kurang lebih sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.1160 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S. Si., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut pada pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita di halaman gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung



lipat warna putih yang di tempel stiker warna hitam dengan nomor sim card terpasang 085775588795 ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumahnya untuk mencari umpan ikan lele lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr MIJAN (DPO) dan diajak untuk membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan Sdr MIJAN (DPO) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr HABIBI (DPO) melalui telepon dan mengatakan “ada sabu kah?” dijawab oleh Sdr HABIBI (DPO) “datangi ke rumah” kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr MIJAN (DPO) mendatangi rumah Sdr HABIBI (DPO) yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah Laut menggunakan sepeda motor milik Sdr MIJAN (DPO). Sesampainya di rumah Sdr HABIBI (DPO) Terdakwa memberikan uang hasil patungannya dengan Sdr MIJAN (DPO) yaitu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr HABIBI (DPO) dan Sdr HABIBI (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Sdr MIJAN (DPO) menuju gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, namun belum sempat mengkonsumsinya Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut sedangkan Sdr MIJAN (DPO) berhasil kabur ketika Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr HABIBI (DPO) kurang lebih sudah 5 (lima) kali;
- Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat;
- Terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 085775588795, yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik para Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu saksi UJANG SUTARDI Bin H.KENANG KODIR dan saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF pada hari pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Sdr HABIBI (DPO) kemudian terdakwa disuruh mengambil ke rumah Sdr HABIBI (DPO) yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah Laut lalu terdakwa bertransaksi narkotika jenis sabu dengan Sdr HABIBI (DPO). Dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram tujuannya adalah akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.1160 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S. Si., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, hasil pengujian terhadap barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, yakni:

KESATU : Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan hanya dakwaan yang dianggap Majelis Hakim mendekati atau terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu NORMANSYAH als ONDEL bin ANANG ANI sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu "**setiap orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternative jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu saksi UJANG SUTARDI Bin H.KENANG KODIR dan saksi MUHAMMAD KURNIA RAMADHAN Bin WAZIR LATIF pada hari pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman gudang LPG di Desa Bentok Kampung Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram;



Menimbang, bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Sdr HABIBI (DPO) kemudian terdakwa disuruh mengambil ke rumah Sdr HABIBI (DPO) yang beralamat di Desa Padang Kecamatan Batibati Kabupaten Tanah Laut lalu terdakwa bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr HABIBI (DPO). Dari transaksi tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan yang dimasukkan lagi kedalam plastik klip transparan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terhadap 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram tujuannya adalah akan digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.1160 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S. Si., Apt. yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, hasil pengujian terhadap barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkoba sebagai obat selain itu terdakwa mengetahui bahwa narkoba bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur "**menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki narkoba golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat selain itu terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dalam rangka memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I dengan demikian unsur "**tanpa hak**" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah **dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram yang merupakan barang terlarang dan berbahaya bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan teknis di lapangan yaitu biaya lelang yang dikeluarkan akan lebih besar daripada nilai barang dan tidak ada manfaat bagi siapapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 085775588795, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NORMANSYAH als ONDEL bin ANANG ANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,05 gram dan berat kotor 0,32 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan nomor sim card terpasang 085775588795;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Riana Kusumawati, S.H., M.H.**, dan **Andika Bimantoro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.